



CALL CENTER

08111 688 318

08111 788 318

## Syarat & Ketentuan Berlaku

Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Artarindo dengan Nasabah



PT Asuransi Artarindo

Jl. HBR Motik Kav 4 Blok B-10  
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat 10610

Telp. 021 - 39710999  
www.artarindo.co.id



artarindo.official

Kami telah hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk mendekatkan diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya adalah Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran yang berada di wilayah:

### BANDUNG

Ruko Metro Trade Center  
Blok J 18 Lt.2, Jl. Soekarno Hatta,  
Bandung 40286  
Telp : (022) 7536424  
Fax : (022) 7536434

### SURABAYA

Gedung Bumi Mandiri,  
Tower II 8th Floor Room 805,  
Jl. Panglima Sudirman No.66-68  
Telp : (031) 5351 233  
Fax : (031) 5351 255

### SEMARANG

Jl. MT. Haryono No.573, , Semarang  
Telp : (024) 841 9883-84  
Fax : (024) 841 9885

### MEDAN

Ruko Sentosa Land,  
Jl. T. Amir Hamzah No. 9F,  
Silalás, Medan Barat - Medan  
Telp : 061-6632665 /061-6611941,  
Fax : 061-66931402

### LAMPUNG

Jl. Diponegoro No.59 A  
Teluk Betung, Bandar Lampung  
Telp : (0721) 482696  
Fax : (0721) 488553

### MAKASSAR

Gedung Graha Pena Lt.1,  
Jl. Urip Sumoharjo No.20 Kav.105 H  
Kel.Karuwisi Utara Panakkukang,  
Makassar  
Telp/Fax : (0411) 421934

### YOGYAKARTA

Gedung Genius Idea  
Jl. Magelang No. 32 - 34,  
Cokrodiningratan, Jetis  
DIY Yogyakarta 55233  
Telp. 0274 - 517585

### SOLO

Kawasan Terpadu The Park  
Ruko Sentra Niaga Blok A2  
Solo Baru, Sukoharjo

### BALI

RENON LANDMARK,  
Gedung Utara Room Suite Lt. 1,  
Jl. Prof Moch Yamin No. 7, Renon, Denpasar  
Telp. (0361) 4458157



“PT. Asuransi Artarindo terdaftar dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan”

## MyLiability Insurance







## MyLiability Insurance

MyLiability Insurance merupakan produk asuransi yang akan membayar atas nama Tertanggung sejumlah dana di mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi karena cedera badan atau kerusakan harta benda di mana kondisi pertanggungan ini berlaku, disebabkan oleh satu kejadian, dan Penanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk membela setiap gugatan terhadap Tertanggung mengenai kerugian yang terjadi terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda.

Periode polis MyLiability Insurance adalah 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

## Obyek yang diasuransikan

berupa cedera badan (bodily injury) dan/atau kerusakan harta benda (property damage) yang diderita oleh pihak lain

## Pengecualian

- a) terhadap tanggung jawab yang diterima Tertanggung di bawah kontrak atau perjanjian kecuali kontrak insidental; tetapi pengecualian ini tidak berlaku atas suatu jaminan kemampuan atau kualitas atas Produk dari Tertanggung yang Disebutkan atau suatu jaminan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan akan dijalankan sebagaimana seharusnya;
- b) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat dari :
  - (1). kendaraan bermotor atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau
  - (2). kendaraan bermotor atau pesawat udara lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pegawai Tertanggungtetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap parkirnya kendaraan bermotor di tempat yang dimiliki, disewa atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan atau jalanan di sekelilingnya, jika kendaraan bermotor tersebut tidak dimiliki oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung;

informasi lebih lengkap terdapat pada polis dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui No Telp : Call Center 08111688318 atau WA : 08111788318 dan Email : care2you@artarindo.co.id

## Prosedur Pengajuan Klaim

Jika terjadi kejadian apapun yang mungkin menimbulkan suatu klaim, Tertanggung harus memberikan pemberitahuan langsung mengenai hal tersebut kepada Penanggung dan pemberitahuan tersebut harus menyebutkan tanggal kecelakaan, nama dan alamat orang yang cedera (jika ada), situasi kecelakaan, dan perincian mengenai cedera atau kerusakan yang diderita sejauh itu, dan/atau tindakan-tindakan hukum, dan Tertanggung harus segera mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada Penanggung secara tertulis dan harus memberikan semua informasi dan bantuan yang diperlukan.

## Syarat dan Ketentuan Berlaku.